

HAK RESTITUSI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA

TESIS

Oleh:

**NAMA : ROSILAH
NPM : 202120251010**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : **“Hak Restitusi Korban Dalam Tindak Pidana
Kekerasan Dalam Rumah Tangga”**

Nama Mahasiswa : **Rosilah**

Nomor Pokok Mahasiswa : 202120251010

Program Studi / Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Hukum

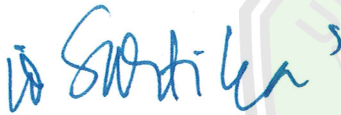
Program Konsentrasi : Hukum Pidana

Jakarta, 4 Juni 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
NIDN. 0312117102

Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.
NIDN. 0319077606

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : **"Hak Restitusi Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga"**

Nama Mahasiswa : **Rosilah**

Nomor Pokok Mahasiswa : **202120251010**

Program Studi / Fakultas : **Magister Ilmu Hukum / Hukum**

Program Konsentrasi : **Hukum Pidana**

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **04 Juli 2023**

Jakarta, 04 Juli 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Tim : **Prof. Dr. M.S. Tumanggor, S.H., M.Si., CTA**
Penguji : **NIDN. 0304065402**

Penguji I : **Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.**
NIDN. 0312117102

Penguji II : **Dr. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.**
NIDN. 0319046403

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum,

Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H.
NIDN. 0127117401

Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rosilah

NPM : 202120251010

TTL : Tangga Bosi, 16 Desember 1989

Prodi : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul "*Hak Restitusi Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 12 Juni 2023

Yang Membuat Pernyataan,



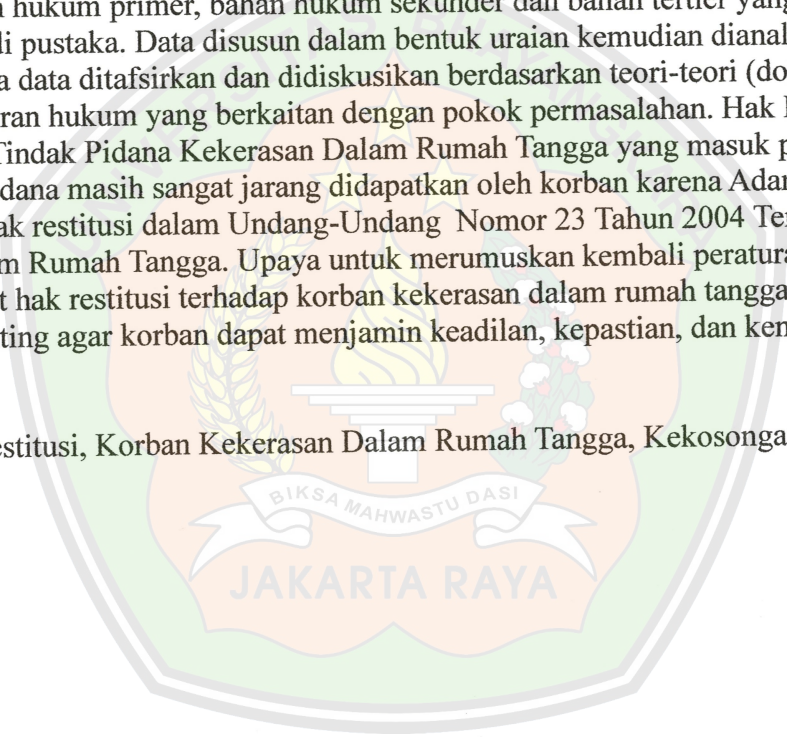
Rosilah

ABSTRAK

Rosilah, 202120251010, Hak Restitusi Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Tujuan penulis meneliti mengenai Hak Restitusi Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah ingin menganalisis terkait kekosongan hukum hak restitusi pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan memberikan solusi atas kekosongan hukum pada Undang-undang tersebut agar Peraturan Perundang-undangan tentang Kekerasan Dalam rumah Tangga dapat menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hak-hak korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya hak atas restitusi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan karakteristik deskriptif yang bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tertier yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka. Data disusun dalam bentuk uraian kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya data ditafsirkan dan didiskusikan berdasarkan teori-teori (doktrin) dan asas-asas serta peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Hak Restitusi Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang masuk pada ranah dalam hukum pidana masih sangat jarang didapatkan oleh korban karena Adanya kekosongan hukum terkait hak restitusi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Upaya untuk merumuskan kembali peraturan perundang-undangan terkait hak restitusi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang sangat penting agar korban dapat menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hak-hak korban.

Kata Kunci : Restitusi, Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekosongan Hukum



ABSTRACT

Rosilah, 202120251010, *Victim's Right to Restitution in a Crime of Domestic Violence*.

The purpose of the authors to examine the Victim's Right to Restitution in the Crime of Domestic Violence is to analyze the legal void regarding the right to restitution in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and provide a solution to the legal vacuum in the Act so that Laws and Regulation-Legislation on Domestic Violence guarantees justice, certainty, and benefits for the right of victims of domestic violence, especially the right to restitution for victims of domestic violence. This type of research is normative juridical legal research with descriptive characteristics sourced from primary legal materials and secondary legal materials. Secondary data include primary legal material, secondary legal material and tertiary material collected by means of literature study. Data is arranged in the form of descriptions and then analyzed qualitatively, meaning that the data is interpreted and discussed based on theories (doctrines) and principles and legal regulations related to the subject matter. Victims' right to restitution in domestic violence crimes, which fall under the realm of criminal law, is still very rarely obtained by victims because there is a legal vacuum regarding the right to restitution in Law Number 23 of 2004 concerning Domestic Violence. Efforts to reformulate laws and regulations related to the right to restitution for victims of domestic violence are very important so that victims can guarantee justice, certainty, and the benefits of victims' rights.

Keywords : Restitution, Victims of Domestic Violence, Legal Vacuum.



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, serta shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Magister Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Walaupun hasil penelitian tesis ini bukan karya yang sempurna, tetapi penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat. Kemudian tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih untuk pihak-pihak yang telah berperan besar dalam memberikan bantuan dan solusi sampai penulisan tesis ini selesai.

Untuk itu peneliti ingin memberikan rasa penghormatan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pertama kepada yang maha memiliki segalanya, Allah SWT, Alhamdulillahiladzi Bii Ni'matihi Tattimushalihat, Yaa Rahman Yaa Rahim terimakasih telah memudahkan proses penyelesaian tesis ini. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penelitian tesis ini tentu tidak luput dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Karena itu peneliti turut mengucapkan terimakasih kepada :

1. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah banyak memberikan nasehat dan motifikasi baik bagi peneliti hingga penelitian Tesis ini dapat dirampungkan.
3. Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah banyak memberikan nasehat dan motifikasi baik berupa saran maupun kritikan yang bagi peneliti sangat membantu dalam membimbing dan menyelesaikan penelitian Tesis ini.
4. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H.,M.M., dan Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing materi tesis yang telah susah payah memberikan cukup banyak waktu dan tenaga serta motivasi yang tidak ada batasnya untuk peneliti sehingga pikiran dan wawasan peneliti menjadi lebih terbuka berkat ilmu yang telah

disampaikan oleh beliau dengan caranya yang tegas dan serius demi melihat anak didiknya nanti dapat berguna di masa yang akan datang.

5. Kedua orang tua saya, Solahuddin (Alm) dan Rosimah terimakasih atas doa, dukungan dan berbagai pengorbanan yang tanpa pamrih mengasuh, mendidik serta mencurahkan seluruh kasih sayangnya.
6. Abang, kakak, dan adek saya terimakasih sudah menjadi adik yang sabar dan supportif.
7. Suami saya, Daryono terimakasih atas izin dan waktu yang diberikan untuk menyelesaikan studi Magister Hukum ini.
8. Keempat anak saya penyemangat hidup, Nayla Darsimah, Muammar Yusuf, Khairunnisa Inayah, dan Ibrahim Syakir, terimakasih atas keceriaan yang selalu memberikan motivasi dan semangat.
9. Teman-teman seperjuangan di Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara, terimakasih atas segala kerjasama dan bantuannya serta terimakasih telah menorehkan warna baru.
10. Teman-teman di Pemerintahan Kota Bekasi, terimakasih atas segala dukungannya.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penelitian Tesis ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, peneliti selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan Tesis ini.

Bekasi, 12 Juni 2023

Penulis

Rosilah.

DAFTAR ISI

LEMBAR COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
MOTTO PERSEMBAHAN	xi
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Kegunaan Penelitian	11
1.5. Kerangka Konseptual.....	12
1.6. Kerangka Teoritis.....	14
1.7. Kerangka Pemikiran.....	15
1.8. Penelitian Terdahulu	18
1.9. Metode Penelitian	21
1.9.1. Pendekatan Penelitian.....	21
1.9.2. Jenis Penelitian.....	21
1.9.3. Sumber Bahan Hukum.....	22
1.9.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	24
1.9.5. Metode Analisis	24
1.10. Sistematika Penulisan	25

BAB II RESTITUSI DALAM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

2.1. Restitusi	27
2.1.1. Definisi Restitusi	27
2.1.2. Jenis dan Tujuan Restitusi	30
2.2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	35
2.2.1. Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga	35
2.2.2. Bentuk dan Penyebab KDRT	37
2.3. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana	40
2.3.1. Definisi Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana	40
2.3.2. Ketentuan Pidana Dalam UU PKDRT.....	44
2.4. Perlindungan Hukum Terhadap KDRT	48
2.4.1. Perlindungan Hukum	48
2.4.2. Tanggung Jawab Sosial Negara	54

BAB III HAK RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

- 3.1. Hak Restitusi Korban Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga60
- 3.2. Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Hak Restitusi
Terhadap Korban Tindak Pidana KDRT69

BAB IV PENGATURAN HAK RESTITUSI YANG BERKEADILAN DALAM UNDANG-UNDANG PENCEGAHAN KDRT

- 4.1. Kekosongan Hukum Hak Restitusi Korban Tindak Pidana
Kekerasan Dalam Rumah Tangga85
- 4.2. Perumusan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkeadilan
Untuk Menjamin Terpenuhinya Hak Atas Restitusi Kepada Korban
Kekerasan Dalam Rumah Tangga108

BAB V PENUTUP

- 5.1. Simpulan121
- 5.2. Saran122

DAFTAR KEPUSTAKAAN124

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....132



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Keterangan
Tabel 1	Putusan Pengadilan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Tabel 2	Penelitian Terdahulu Mengenai Restitusi dan Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Gambar Keterangan
Gambar 1	Kerangka Pemikiran



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

□ Keberhasilan adalah sebuah proses. Niatmu adalah awal keberhasilan. Peluh keringatmu adalah penyedapnya. Tetesan air matamu adalah pewarnanya. Doamu dan doa orang-orang disekitarmu adalah bara api yang mematangkannya. Kegagalan disetiap langkahmu adalah pengawetny maka dari itu, bersabarlah! Allah selalu menyertai orang-orang yang penuh kesabaran dalam proses menuju keberhasilan.

Sesungguhnya kesabaran akan membuatmu mengerti bagaimana cara mensyukuri arti sebuah keberhasilan.

□ Sungguh bersama kesukaran dan keringanan, karena itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain). Dan kepada Tuhan, berharaplah. (Q.S Al Insyirah : 6-8).

□ Jangan pernah malu untuk maju, karena malu menjadikan kita takkan pernah mengetahui dan memahami segala sesuatu hal akan hidup ini.

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan untuk :

□ Allah, SWT sebagai wujud rasa syukur atas Ilmu yang Allah SWT berikan kepadaku

□ Kedua Orang Tua saya yang telah memberikan kasih sayang serta doa dan mengajarkan arti kehidupan yang sebenarnya.

□ Suami saya Daryono., dan anak-anakku Nayla Darsimah, Muammar Yusuf, Khairunnisa Inayah, Ibrahim Syakir yang selalu setia mendampingi dan yang selalu memberikan support.

□ Para Dosen dan Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rosilah
NPM : 202120251010
TTL : Tangga Bosi, 16 Desember 1989
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : TESIS

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"HAK RESTITUSI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA"**. Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 12 Juni 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Rosilah